

KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA MANADO DALAM PENYUSUNAN APBD MEWU- JUDKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Oleh : ZULHIARDI

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan sejumlah atau besaran pendapatan dan pengeluaran, sebagai hasil keputusan, rencana kerja pembangunan daerah, otorisasi pengeluaran yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah sebagai pihak pengguna anggaran. Anggaran menjadi sumber evaluasi kerja anggota dewan, sumber ukuran atau standar evaluasi kinerja, sekaligus menjadi alat memotivasi satuan kerja pemerintah daerah dan alat koordinasi dari semua aktifitas kinerja pemerintahan. Secara keseluruhan proses anggaran menjadi peluang utama bagi tiap anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk memajukan kepentingan warga daerah pemilihan yang diwakilinya.

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan warga masyarakat daerah, tuntutan bagi orientasi perilaku kerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk memajukan aspirasi rakyat.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pendapatan asli (PAD) daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Dan Pendapapatan Belanja Negara (APBN), yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), Dana alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber-sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan antara daerah-daerah.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemauan politik daerah-daerah di Indonesia untuk mendapatkan hak dan kewajiban politik mengatur sendiri daerahnya telah diwujudkan oleh pemerintah pusat dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2004. Dengan undang-undang ini daerah-daerah otonom berhak dan berkewajiban mengolah sumber daya pembangunan, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini ditegaskan dalam konsideran undang-undang nomor 32 tahun 2004 bagian a, disebutkan; "Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan mem-

perhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban daerah-daerah otonom, diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 21 sampai 23 berbunyi sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak;

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan social;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai social budaya;
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan;
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban sebagai mana dimaksud pasal 21 dan 22 tersebut diatas diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, adil, patut

dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dipandang dari aspek perundang-undangan sebagai landasan hukumnya, telah membuka peluang kepada daerah dengan seluas-luasnya memberdayakan dirinya untuk membangun, dan sangat menentukan adalah lembaga-lembaga pemerintahan sebagai pemegang mandat dari rakyat. Lebih khusus bagi tiap anggota dewan perwakilan rakyat daerah, perundangan yang berlaku telah menempatkan paradigma baru sebagai pewujud amat rakyat. Sehingga perilaku kerja setiap anggota dewan perwakilan rakyat yang sebelumnya telah bersedia dengan keinginan sendiri berjanji dengan rakyat, bahwa bekerja membangun untuk kepentingan rakyat, dengan sendirinya harus menunjukkan hasil kinerja yang sesuai dengan janji itu.

Untuk mengetahui proses kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah terhadap alokasi anggaran daerah yang berhubungan dengan visi dan misi rakyat daerah pemilihan yang diwakili, maka dilaksanakan penelitian ini dengan judul: Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado Dalam Penyusunan APBD Mewujudkan Aspirasi Masyarakat.

Judul ini menarik perhatian jika melihat kondisi obyektif yang berkaitan dengan janji politik atau kontrak politik antara wakil dan yang diwakili sewaktu kampanye pemilihan, dan pewujudan janji politik, apakah dilaksanakan sebagai mana mestinya? Untuk membuktikannya maka penelitian perlu dilaksanakan, dan menetapkan lokasi penelitian di Kota Manado sesuai dengan APBD tahun 2012 kota manado, banyak hal yang akan dibahas terutama pos anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat, pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum sehingga secara garis besar bahwa anggota DPRD kota manado belum maksimal untuk memperjuangkan pos anggaran dalam APBD agar berpihak kepada rakyat, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- I. Program-program apa saja yang berhubungan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat mendapatkan alokasi anggaran yang diperjuangkan oleh anggota dewan perwakilan rakyat Kota Manado sebagai aspirasi rakyat daerah pemilihannya?
- II. Bagaimana kinerja anggota dewan perwakilan rakyat Kota Manado memperjuangkan program-program aspirasi warga daerah pemilihan, sam-

pai mendapatkan alokasi anggaran?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui program-program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai aspirasi rakyat yang diperjuangkan oleh anggota dewan perwakilan rakyat Kota Manado disetiap daerah pemilihan yang diwakili.
- b. Untuk mengetahui kinerja anggota dewan Kota Manado dalam proses memperjuangkan aspirasi warga daerah pemilihan menjadi program pembangunan, sampai mendapatkan alokasi anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep-konsep

I. Konsep Kinerja

Kinerja adalah terjemahan dari kata performance adalah fungsi dari kesanggupan (ability) dan motivasi (motivation), kesanggupan dan kemampuan digambarkan oleh kapabilitas dan teknik, yang memberikan indikasi sampai seberapa jauh performance tersebut (Katz et.al, 1982). Sampai seberapa jauh kapabilitas tersebut dapat diciptakan tergantung pada tingkat mana individu atau kelompok dapat dimotivasi untuk menghasilkan kemampuannya. Dalam organisasi performance, dihasilkan dari agregat usaha-usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan. Menurut (Robins,2006) performance atau kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi atau motivation (M) dan kesempatan atau oportunitiy (O), yaitu kinerja sama dengan $(A \times M \times O)$, artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan. Dengan demikian kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun) dimana salah satunya ialah hasil dari suatu pekerjaan (thing done), pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung-jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai

kemungkinan (Griffin, 2007), seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, criteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah ditetapkan bersama. Jika dilihat dari asal katanya, kata kinerja adalah terjemahan dari kata performance, yang menurut The Scripner – Bantam English Dictionary terbitan Amerika Serikat (1979), berasal dari kata “to perform” dengan beberapa “entries” yaitu : (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat (to discharge of fulfil, as now); (3) melaksanakan dan menyempurnakan tanggungjawab (to execute or complete on understanding); dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what is expected of a person machine).

Beberapa pengertian tentang kinerja di uraikan dibawah ini, yaitu:

1. Kinerja berasal dari kata “job performance” atau “actual performance” yaitu unjuk kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000).
2. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk padatindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovich dan Keeps, 2002)
3. Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan penyempurnaannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Rivai dan Basri, 2005).
4. Kinerja dapat dilihat dari keterkaitan pekerjaan yang dilakukan dengan misi atau sasaran suatu organisasi (Suastha, 2002).
5. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk melaksanakan tugas, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif tanpa memahami dengan jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey dan Blanchard, 2002).
6. Kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemamouan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik (Gibson et.al, 1997).
7. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur kinerja individu. Ada tiga kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu, yakni : (1) tugas Individu; (2) perilaku

- Individi; dan (3) ciri individu (Robbins, 2006).
8. Kinerja merupakan hasil kerja yang bersifat kongkrit, dapat diamati dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan yaitu, tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja, yakni : kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai (Irawan, 2000).
 9. Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi (Schermerhorn, et. al, 2001).
 10. Kinerja individu adalah bagaimana seseorang mengerjakan pekerjaannya atau unjuk kerjanya. Kinerja pegawai yang meningkat akan turut meningkatkan prestasi organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja, sehingga sasaran organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai (Sedarmayanti, 2001).

2. Konsep Anggaran Negara.

Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Subagio (1991). Selanjutnya disebutkan hak negara meliputi:

- a. Hak menciptakan uang;
- b. Hak mendatangkan hasil;
- c. Hak melakukan pungutan;
- d. Hak meminjam;
- e. Hak memaksa;

Kewajiban Negara meliputi, menyelenggarakan tugas Negara demi kepentingan masyarakat dan membayar hak-hak tagihan pihak ketiga.

Sedangkan menurut M. Marsono dalam Subagio, (1991): "Anggaran adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada suatu fihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa depan dan pada fihak lain merupakan perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut."

Maka anggaran merupakan:

Suatu rencana yang diperlukan oleh Negara untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disertai taksiran besarnya penerimaan yang didapat guna membiayai pengeluaran tersebut.

Jadi anggaran Negara merupakan:

- Kebijakan pemerintah yang tercermin ke dalam angka-angka
- Rencana pemasukan untuk membiayai pengelu-

aran

- Memuat data pelaksanaan anggaran satu tahun yang lalu
- Menunjukkan sector yang diprioritaskan
- Menunjukkan maju mundurnya pencapaian sasaran
- Merupakan petunjuk dari pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaannya selama satu tahun mendatang

Menurut Simmons dalam Subagio, (1991) fungsi anggaran Negara adalah sebagai berikut:

- 1). Fungsi hukum tata Negara;
Tiap-tiap bab-anggaran ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Rancangan undang-undang anggaran bagi pemerintah merupakan sebuah alat untuk memperoleh otorisasi dari parlemen untuk melakukan pengeluaran sampai jumlah maksimal tertentu dan karena itu juga untuk mengambil tindakan-tindakan yang menghendaki pengeluaran. Fungsi memiliki (*keuzefunctie*) yaitu menimbang-nimbang kepentingan, memutuskan berapa jumlah uang yang hendak dikeluarkan untuk berbagai kegiatan dilakukan oleh pemerintah pada waktu menyampaikan rancangan undang-undang. "Staten general" menjalankan fungsi memilihnya dengan jalan amandemen dan menerima atau menolak rancangan-rancangan undang-undang itu. Memberikan otorisasi (dan pilihan yang terkandung didalamnya) adalah tujuan primer suatu anggaran.

- 2). Fungsi teknis pengurusan:

Anggaran harus menjadikan dasar untuk menjalankan pengurusan yang tertib dan serasi (*doelmatig*) dan dengan itu sekaligus landasan untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban oleh para pengurus dan untuk melaksanakan pengawasan. Fungsi teknis pengurusan ini disebut juga fungsi makro-ekonomis.

- 3). Fungsi makro ekonomis;

Anggaran merupakan landasan dari kebijaksanaan (*beleid*) yang ditujukan pada perkembangan yang seimbang dari pada rumah-tangga masyarakat. Dalam hal ini terutama yang ialah hal yang menentukan tingkat belanja nasional (*nationale bestidingen*) yang dianggap pantas (*geoorloofd*) dalam tahun yang mendatang dan sehubungan dengan itu menentukan jumlah pengeluaran Negara, jumlah pajak dan pendapatan lainnya, serta kekurangan (*deficit*) yang mungkin ada.

Fungsi tersebut menimbulkan masalah teknis anggaran yang memiliki dua aspek yaitu: (1) prosedur anggaran dan, (2) susunan anggaran.

Prosedur anggaran dalam arti luas sering disebut juga sebagai siklus anggaran yang terbagi

dalam urutan sebagai berikut:

- (a) Persiapan anggaran oleh kekuasaan eksekutif.
- (b) Menyampaikan anggaran kepada kekuasaan pembuat undang-undang, diikuti oleh pembahasan dan penetapan parlementer.
- (c) Pelaksanaan dengan jalan melaksanakan (effectuering) dan administrasi pengeluaran dan penerimaan.
- (d) Pemeriksaan perhitungan oleh sebuah lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.
- (e) Penetapan perhitungan anggaran oleh pembuat undang-undang dengan decharge bagi kekuasaan eksekutif.

B. PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN APBD

Proses perencanaan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling berkaitan dan terintegrasi. (Mardiasmo, 2002). Ketiga elemen tersebut adalah:

- 1) Masyarakat;
- 2) DPRD;
- 3) Pemerintah Daerah;

Paradigma baru perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menuntut adanya akuntabilitas publik. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai amanat perangkat perundang-undangan yang baru, DPRD memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Subtansi pokok dalam perencanaan anggaran dan pendapatan daerah adalah peran dan fungsi DPRD dalam penentuan arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini, bahwa dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang penting dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Fungsi perencanaan hendaknya sudah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat sejak proses penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat hingga penetapan arah dan kebijakan umum anggaran dan pendapatan belanja daerah serta penentuan strategi dan prioritas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan fungsi pengawasan hendaknya dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berikut ini akan dipaparkan secara garis besar beberapa hal tentang posisi, peran, tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah yang strategis dalam perencanaan daerah.

Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan aspirasi murni (kebutuhan dan keinginan riil) masyarakat, bukan sekedar aspirasi politik. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat. Penjaringan aspirasi masyarakat tersebut merupakan salah satu tahap penting sebelum arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Proses penjaringan aspirasi masyarakat antara lain melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pemegang wewenang utama dan penyalur semua aspirasi masyarakat yang juga merupakan badan legislatif;
- 2) Perangkat daerah, terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga pengelola keuangan daerah, sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 3) Masyarakat, terdiri atas masyarakat pada umumnya, tokoh-tokoh masyarakat formal informal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

Tugas DPRD pada saat penjaringan aspirasi rakyat antara lain:

- 1) Menjaring aspirasi rakyat untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil, melalui metode penjaringan aktif. Bentuk kegiatan dapat berupa: (a) membuat dan menyebarkan kuesioner, (b) melakukan observasi lapangan atau survei untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada dilapangan, dan (c) mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
- 2) Menjaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjaringan pasif. Bentuk kegiatannya dapat dilakukan melalui: (a) pembukaan kotak pos khusus yang dapat menampung surat-surat dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya, (b) menyediakan kotak saran sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, (c) membuat web site khusus dengan fasilitas penerima email dari ma-

syarakat, (d) menyediakan telepon bebas pulsa untuk menerima aspirasi masyarakat melalui line telepon.

- 3) Menjaring aspirasi masyarakat secara reaktif untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Bentuk kegiatannya dapat berupa: (a) public hearing , (b) kegiatan inspeksi mendadak .
- 4) Merumuskan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut kedalam sebuah dokumen aspirasi yang memuat aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, obyek, lokasi dan waktu penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Metode penelitian deskriptif kualitatif ialah metode yang digunakan untuk mendapatkan keseluruhan obyek penelitian secara ukur. Pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 2000).

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kota Manado periode 2009-2014, dan program-program pembangunan yang diprakarsai oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kota Manado tahun anggaran 2012 untuk memajukan kesejahteraan rakyat daerah pemilihannya. Lokasi penelitian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado dan pada lokasi proyek-proyek pembangunan yang ada terdapat pada wilayah daerah pemilihannya di kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

B. Fokus penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah

1. Program kerja anggota DPRD dalam menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
2. Memperjuangkan pos anggaran di APBD tahun 2012 sesuai dengan aspirasi masyarakat .Serta hal-hal lain yang nantinya akan berkembang selama proses penelitian berlangsung

C. Informan Penelitian

Menurut Soemanto (2003), bahwa dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif penentuan jumlah informan tidak ada ukuran mutlak. Informan dipilih dengan tujuan mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah social tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sampling bertujuan (purposive sampling).

Informan penelitian ini seluruhnya 35(empat puluh) Orang, dipilih hanya anggota dewan perwakilan rakyat kota Manado yang telah memperjuangkan aspirasi rakyat pada daerah pemilihannya.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Manado, yaitu: hanya mereka yang telah memperjuangkan aspirasi pembangunan rakyat daerah pemilihannya, diantara 40 orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Manado ditentukan sebagai informan sampel penelitian. Data yang diperoleh lewat informan, disintesis dengan data observasi dan telaah dokumen dan lain-lain yang peneliti anggap sudah representasi.

2. Data Sekunder

Dari data yang ada diadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Penelusuran dokumen yang tersedia seperti laporan dan dokumen yang ada di kantor dewan perwakilan rakyat daerah kota Manado dan pada proyek-proyek yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 ini. Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Lofland (dalam Moleong, 2000), berpendapat bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian jenis datanya dapat berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan statistik. Mengacu pada pendapat ini, maka yang menjadi metode data dalam penelitian ini ialah:

1). Penelitian Kepustakaan (Library Reserch)

Data dalam penelitian ini sebagian didasarkan pada buku-buku, laporan para ahli dan berbagai literature yang berfungsi sebagai landasan teoritik dan sebagai referensi atau tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

2). Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian kualitatif, instrument utama ialah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan alat bantu berupa catatan lapangan (field note) dan pedoman wawancara (interview guide).

3). Observasi (Obsevation)

Yaitu pengamatan peneliti yang dilakukan dilokasi penelitian, dalam rangka mengetahui perilaku kerja aparatur negara dalam pelaksanaan tugasnya.

4). Wawancara (interview)

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk keperluan peneliti, maka teknik yang akan dicapai ialah mengacu pada teknik pemeriksaan keabsahan data, antara lain :

1). Ketekunan Pengamatan

Yaitu peneliti berusaha menemukan ciri-ciri dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

2). Uraian Rinci

Yaitu cara melaporkan penelitian dengan teliti dan cermat yang dapat menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan, dengan tetap mengacu pada focus penelitian. Langkah ini dilakukan sejak pengajuan data, analisis terhadap data sampai pada saat penyusunan bagian penutup.

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan Heuberman (2001), yakni analisis data yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai selesainya penelitian secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

1). Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dipokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya yang terfokus pada masalah yang dikaji.

2). Display Data

Langkah ini memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain, hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam bentuk tertentu, yakni sistimatis dan sederhana dengan sosoknya yang lebih mantap dan utuh.

3). Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses

penelitian berlangsung sejak awal dan selama proses pengumpulan data, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

a. Informan S.L. (umur 49 Tahun) Dapil IV Singkil Tuminting, mengatakan bahwa memperjuangkan aspirasi masyarakat sampai mendapatkan alokasi anggaran, diajukan pada setiap kesempatan melalui jalur prosedur perencanaan, proses perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan. Dimulai dari MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dilaksanakan ditingkat kelurahan, dihadiri oleh unsur-unsur; tokoh-tokoh masyarakat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), OM (organisasi kemasyarakatan) dan pemerintah kelurahan. Bermusyawarah tentang apa saja pembangunan yang diusulkan untuk mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Kota Manado. Hasil musyawarah tingkat kelurahan dikirim ke Kecamatan untuk di musyawarahkan tingkat Kecamatan, hasil musyawarah kemudian dikirim ke instansi terkait yaitu dinas yang secara teknis menjadi bidangnya. Dalam hal ini misalnya yang diusulkan pembuatan jalan, maka diajukan pada Dinas Pekerjaan Umum, pembangunan sekolah diajukan pada Dinas Pendidikan, kalau pembangunan rumah sakit diajukan pada dinas Kesehatan dan sebagainya. Dinas – dinas tersebut secara teknis membuat gambar rancangan bangunan dan perhitungan jumlah anggaran tiap unit proyek yang diajukan tersebut. Kemudian oleh Dinas – Dinas tersebut sebagai satuan kerja pemerintah Kota Manado, mengajukan usulan pembangunan tersebut kepada Badan Perencanaan Daerah Kota Manado (Bapeda) yang kemudian dengan kendali Wali Kota dibuat menjadi Pra RAPBD (Pra Rancangan Pendapatan Dan Belanja Daerah). Selanjutnya dikatakan bahwa Rancangan Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) tersebut disampaikan Kepada DPRD Kota Manado yang kemudian akan dibahas melalui persidangan- persidangan Dewan Kota Manado. Pertama oleh komisi – komisi melakukan pembahasan sesuai bidang masing-masing komisi, kemudian dilanjutkan persidangan yang diikuti semua alat kelengkapan dewan sampai pada rapat paripurna. Selanjutnya disetujui bersama pemerintah (Wali Kota) dan DPRD Kota Manado menjadi APBD Kota Manado yang sah.

b. Informan B.D. (umur 43 tahun) Dapil IV

Singkil Tuminting, mengatakan bahwa memperjuangkan aspirasi rakyat sifatnya wajib bagi setiap anggota Dewan Kota Manado. Oleh sebab itu telah diatur didalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Manado bahwa bagi anggota DPRD yang ingin menyerap aspirasi masyarakat dapat dilakukan pada masa reses. Dalam masa reses ini setiap anggota dewan Kota diberi kesempatan turun lapangan menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran paling lama 6 (hari) kerja dalam satu kali masa reses. Dan karena masa reses ini sudah menjadi ketetapan, maka tersedia anggaran dalam melaksanakan tugas tersebut. Hasil kerja masa reses adalah laporan tertulis yang berisi aspirasi masyarakat yang kemudian diperjuangkan sampai berhasil mendapat alokasi anggaran, melalui instansi dalam hal ini dinas terkait yang juga akan dibahas dalam persidangan DPRD Kota Manado.

c. Informan F.J.S (umur 50 tahun) Dapil I Sario Malalayang, mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat Kota Manado selalu mengutamakan program – program pembangunan yang merupakan usulan masyarakat di daerah pemilihan saya. Oleh sebab itu saya dipilih lagi oleh masyarakat sebagai anggota DPRD Kota Manado yang kedua kalinya saat ini. Sudah banyak aspirasi masyarakat yang saya perjuangkan berhasil mendapatkan alokasi anggaran pada tahun-tahun yang lalu. Untuk tahun anggaran 2010 ini saya mengawal aspirasi masyarakat yaitu proyek pembangunan jalan Sam Ratulangi 19, 20, 21 senilai Rp 635.000.000 dan jalan kayu Bulan Kelurahan Malalayang senilai Rp 211.500.000,. Sekarang proyek –proyek tersebut sedang dilaksanakan. Selanjutnya disampaikan pula bahwa proyek itu diajukan kepada instansi terkait yaitu Dinas P.U. pada tahun 2009, lalu kemudian diproses menurut prosedur dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya karena ini adalah usulan masyarakat yang saya ajukan maka tunduk pada asas kelayakan peruntukan, skala prioritas dan pemerataan pembangunan. Jadi bukan ditentukan oleh suara terbanyak dalam persidangan pada komisi-komisi di DPRD Kota Manado.

d. Informan L.B. (umur 37 tahun) Dapil II Wanea Wenang, mengatakan bahwa aspirasi Masyarakat ada 2 (dua) sumber, pertama aspirasi yang langsung oleh masyarakat sendiri datang di DPRD menyampaikannya, kedua aspirasi yang diserap oleh masing-masing anggota DPRD Kota Manado. Aspirasi – aspirasi itu dapat ditampung kemudian dibahas oleh komisi-komisi sesuai pibidangnya dan dilanjutkan dengan persidangan melalui rapat alat kelengkapan dewan Kota yang diakhiri dengan keputusan se-

bagai usul prakarsa DPRD Kota Manado. Keputusan tersebut dapat diajukan kepada Wali Kota melalui pertemuan tahap konsultasi untuk dapat dimasukkan pada rancangan pra RAPBD, yang kemudian pada akhirnya akan dibahas bersama-sama di DPRD Kota Manado dan disetujui bersama oleh Wali Kota Manado dan DPRD Kota Manado.

e. Informan M.D.B. (umur 41 tahun) Dapil V Tuminting Bunaken mengatakan bahwa aspirasi masyarakat itu kalau ditampung sangat banyak, dan pada dasarnya kami sebagai wakil rakyat mempunyai kewajiban moral untuk memperjuangkannya. Akan tetapi karena anggaran yang tersedia terbatas, maka tidak semua aspirasi dengan serentak mendapatkan alokasi anggaran dalam satu tahun, semuanya dilaksanakan secara bertahap. Oleh sebab itu aspirasi yang diserap pemerintah Kota Manado dan yang diserap oleh pihak DPRD Kota Manado diadakan proses pembahasan, untuk menyaring dan memilih aspirasi mana yang termasuk dalam skala prioritas, patut dan layak, hal yang mendesak harus, pemerataan pembangunan dan sebagainya. Selanjutnya dikatakan bahwa belanja tidak langsung untuk tahun 2010 ini berjumlah Rp 477.183.819.995 adalah belanja pembangunan infra struktur Kota Manado yang patut dan layak serta merupakan prioritas untuk dibangun saat ini.

f. Informan M.S. (umur 41 tahun) Dapil I Sario Malalayang mengatakan bahwa telah memperjuangkan aspirasi masyarakat yaitu pembuatan jalan Perum Dolog dengan anggaran Rp 225.550.000 dan jalan kompleks Puskesmas Bahu tembus Kampus Unsrat dengan anggaran Rp 150.345.000. Selanjutnya dikatakan bahwa proyek-proyek tersebut diajukan secara mandiri kepada dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado yang kemudian didukung oleh Komisi C, sekarang proyek tersebut sedang dilaksanakan.

g. Informan H. P. (umur 43 tahun) Dapil III Tikala mengatakan bahwa telah memperjuangkan aspirasi masyarakat yaitu pembuatan jalan hot mix Bukit Moria Tikala Baru dengan jumlah anggaran Rp 440.850.000; Selanjutnya dikatakan bahwa proses yang ditempuh sampai aspirasi masyarakat tersebut mendapat alokasi anggaran, pertama sebelum dibuat Rencana Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh pihak pemerintah, diadakan konsultasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Pada saat itu dititipkan aspirasi masyarakat tersebut untuk dapat dimasukkan sebagai rencana kerja dinas, yang kemudian masuk menjadi bagian dari RAPBD. Kedua ketika RAPBD dibahas oleh DPRD Kota Manado, dilakukan konsultasi dengan

teman-teman Komisi yang terkait dan Badan Anggaran untuk dapat menerima proyek tersebut. Dengan demikian, usaha yang dilakukan secara mandiri sampai proyek tersebut berhasil diperjuangkan.

h. Informan A. R. (umur 43 tahun) Daerah Pemilihan Tuminting Bunaken, mengatakan bahwa telah memperjuangkan aspirasi masyarakat yaitu pembangunan jembatan Mahau dengan anggaran Rp 400.000.000, dan saluran jalan kelurahan Islam dengan anggaran Rp 150.000.000. Bagaimana cara memperjuangkannya dilakukan secara mandiri dengan inisiatif sendiri melalui konsultasi langsung dengan dinas terkait dan dengan teman-teman sesama anggota DPRD. Konsultasi dijalankan jauh sebelum dibuat RAPBD, kemudian dilakukan koordinasi secara terus menerus sampai ditetapkan menjadi APBD Kota Manado.

i. Informan J. K. (umur 47 tahun) Dapil III Tikala mengatakan bahwa aspirasi masyarakat yang diserap oleh setiap anggota DPRD Kota Manado dapat dihimpun melalui komisi-komisi untuk dilakukan pembahasan. Hasil pembahasan mejadi saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kota Manado yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Manado kepada Wali Kota Manado dalam mempersiapkan RAPBD 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD Kota Manado. Dan kalau aspirasi yang masuk setelah APBD berjalan, maka aspirasi itu dapat diajukan dalam mempersiapkan penetapan perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat Paripurna.

j. Informan B. P. (umur 48 tahun) Dapil II Wanea Wenang, mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir dari suatu masalah dalam setiap jenis rapat DPRD Kota Manado, dilakukan secara mufakat atau dengan suara terbanyak. Keputusan yang sah apabila rapat Paripurna memenuhi kourum, yaitu rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota DPRD Kota Manado yang hadir untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Dan Pendapatan Daerah, dan disetujui oleh 1/2 (setengah) anggota DPRD Kota Manado yang hadir. Untuk meberhentikan Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota, kourum 3/4 (tiga per empat) anggota DPRD Kota Manado Yang hadir dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) anggota DPRD Kota Manado yang hadir. Rapat Paripurna selain tersebut diatas kourum dapat dihadiri oleh 1/2 (setengah) Anggota DPRD yang hadir dan disetujui dengan suara terbanyak. Selanjutnya disampaikan apabila aspirasi masyarakat yang diajukan oleh Anggota DPRD Kota Manado dan atau diajukan langsung oleh masarakat, kemudian telah dibahas oleh Komosi yang terkait

dan badan Anggaran, kemudian dalam Rapat Paripurna disetujui maka aspirasi tersebut di terima untuk ditindak lanjuti.

k. Informan R.D. (umur 42 tahun) Dapil V Tuminting Bunaken, mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado dilakukan 4 (empat) tahap pembicaraan. Pertama penjelasan Wali Kota Manado dalam rapat paripurna; kedua pemandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Wali Kota ; ketiga pembahasan gabungan Komisi dan badan anggaran yang dilakukan bersama-sama dengan Wali Kota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk; keempat pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, pendapat fraksi-fraksi, pengambilan keputusan.

l. Informan H. N. (umur 41 tahun) daerah pemilihan III Tikala mengatakan bahwa kalau berbicara tentang siapa saja anggota DPRD Kota Manado dalam tahun anggaran 2012 telah dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, ada perorangan sekitar 10 % dari jumlah anggota DPRD Kota Manado melakukan secara mandiri. Artinya aspirasi masyarakat misalnya membangun jembatan, maka aspirasi tersebut oleh anggota DPRD secara peribadi sampaikan langsung kepada Dinas Pekerjaan umum Kota Manado dan didukung oleh komisi yang membidangi. Yang kemudian oleh dinas tersebut secara teknis merancang bangunan dan menghitung anggaran jembatan itu, selanjutnya diajukan menjadi rencana kerjanya kedalam RAPBD usul pemerintah, yang pada gilirannya diajukan kembali kepada DPRD Kota Manado untuk dibahas dan disetujui bersama.

m. Informan C.L.R (umur 47 tahun) daerah pemilihan IV Singkil Tuminting mengatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan sekarang dilaksanakan dari bawah. Artinya bahwa pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan harus menyerap pendapat atau kemauan masyarakat. Oleh sebab itu saya dalam tahun anggaran 2012 melihat yang mana aspirasi rakyat didaerah pemilihan saya telah terserap melalui musyawarah pembangunan daerah (Musrembang). Jadi saya lakukan memonitor aspirasi itu, menyetujui dan mengawasinya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat diuraikan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam alokasi anggaran memajukan aspirasi masyarakat, tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado wajib menerima pengaduan ma-

syarakat, wajib menampung aspirasi masyarakat dan wajib menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang sesuatu permasalahan adalah tugas dan wewenang DPRD Kota Manado atas perintah undang-undang, yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado BAB XV.

- 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mando dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat wajib mempertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Pasal 18 peraturan tata tertib DPRD Kota Manado.
- 3) Kinerja setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado wajib bekerja pada waktu dan hari kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado adalah sebagai berikut :
 - a. hari senin s/d Kamis siang : Pkl. 09.00 s/d 16.00 Wita
 - b. hari Jumat : Pkl. 08.30 s/d 11.00 wita;
 - c. hari Sabtu : peninjauan lapangan;
(pasal 68 peraturan tata tertib DPRD Kota Manado)
- 4) Bahwa kinerja setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tercermin pada hasil rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi dalam tahun persidangan di mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, masa sidang paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun dan masa reses dilaksanakan 3(tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses. Masa reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian menjadi laporan tertulis yang berisi aspirasi yang perlu ditindak lanjuti. (pasal 60 peraturan tata tertib DPRD Kota Manado).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

APBD Kota Manado tahun Anggaran 2012 berjumlah Rp 636.963.961.995 dengan belanja langsung Rp 184.659.496.569, dan belanja tidak langsung berjumlah Rp 477.183.819.995. Disebut belanja langsung adalah belanja pegawai, yaitu terdiri dari gaji pegawai dan biaya operasional satuan kerja perangkat daerah atau biasa dikenal biaya rutin. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, beli mobil sampah dan sebagainya.

Aspirasi masyarakat yang berhasil mendapatkan alokasi anggaran yang diperjuangkan oleh 4 (empat)

Orang anggota DPRD Kota Manado, adalah pembuatan jalan dan jembatan dengan anggaran berjumlah Rp 2.062.900.000. hanya 0,5% dari Rp 477.183.819.995 belanja pembangunan. Hal ini menunjukkan 99,5 % aspirasi masyarakat diperjuangkan oleh pihak eksekutif (Wali Kota dan jajarannya) melalui MUSREMBANG yang dikoordinasi BAPEDA. Sedangkan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh pihak DPRD Kota Manado sangat kecil hanya 0,5 % .

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa kinerja Anggota DPRD Kota Manado dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sangat rendah. Hal ini terjadi di pengaruhi oleh beberapa kendala sebagai berikut :

- 1) Anggota DPRD Kota Manado menetapkan APBD 2012 prosedurnya dibahas dan ditetapkan melalui persetujuan bersama pemerintah (Wali Kota) dengan DPRD Kota Manado paling lambat pada akhir Tahun 2011.
- 2) Sekitar 60 % anggota DPRD Kota Manado belum memahami apa yang menjadi tugas dan wewenangnya, apa lagi proses, prosedur dan mekanisme penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, tahapan pembahasan di DPRD sampai pada persetujuan bersama dengan Wali Kota.
- 3) Tidak ada sanksi berupa hukuman yang pasti dan jelas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang tidak menjalankan kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam arti bahwa karena memperjuangkan aspirasi rakyat merupakan kewajiban yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota Manado maka harus ada sanksi.
- 4) Hubungan antara konstituen atau masyarakat pemilih (terwakil) dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado (wakil) tidak terjalin secara signifikan.
- 5) Kehadiran dikantor tidak menurut jadwal kerja yang diatur dalam tata-tertib DPRD Kota Manado, ruang komisi-komisi sering kosong.

C. Rangkuman Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah diperoleh sebagaimana disajikan dalam display data maka hasil penelitian dapat dirangkum sebagai berikut :

_Hasil penelitian menunjukkan terdapat hanya 4 (empat) orang Anggota DPRD Kota Manado yang berhasil memperjuangkan aspirasi masyarakat sampai mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD tahun anggaran 2010, dari 40 (empat puluh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Sedangkan 20 orang yang menyerap aspirasi

masyarakat tetapi tidak diperjuangkan, dan 16 orang tidak menyerap aspirasi masyarakat tidak pula memperjuangkan aspirasi masyarakat.

_Tabel frekwensi menunjukkan bahwa anggota DPRD Kota Manado yang memperjuangkan aspirasi hanya 10 % yang menyerap dan berhasil, 50% menyerap tapi tidak diperjuangkan, 40 % tidak menyerap aspirasi. Hasil penelitian ini sebagai fakta kinerja anggota DPRD Kota Manado dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, sangat rendah.

_Dalam kinerja DPRD Kota Manado setiap Anggota DPRD sendiri atau berkelompok wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kota Manado.

_Dalam proses rancangan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), aspirasi masyarakat dapat di usulkan oleh anggota DPRD Kota Manado pada saat mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSREMBANG) dilaksanakan di Kecamatan-Kecamatan, atau langsung ke dinas-dinas terkait, atau langsung ke Badan Perencanaan Daerah, atau pada saat pembahasan di DPRD Kota Manado, jauh sebelum ditetapkan menjadi APBD Kota Manado.

_Karena anggaran terbatas maka aspirasi masyarakat disaring berdasarkan asas skala prioritas, kepatutan dan kelayakan serta pemerataan pembangunan yang kemudian didukung oleh 2/3 anggota DPRD Kota Manado yang hadir pada rapat paripurna dalam pengambilan keputusan.

_Wajib bagi setiap anggota DPRD Kota Manado turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat pada reses.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas rumusan masalah fokus penelitian dan tujuan penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD Kota Manado dalam alokasi anggaran memajukan aspirasi masyarakat dikategori sangat rendah. Hal ini terjadi karena 40 orang anggota DPRD Kota Manado hanya 4 (empat) orang yang berhasil memperjuangkan aspirasi masyarakat sampai mendapatkan alokasi anggaran. Yaitu program-program pembuatan jalan dan jembatan dengan jumlah Rp 2.062.900.000, hanya 0,5% dari Rp 477.183.819.995, belanja pembangunan. Dengan demikian 99,5% aspirasi masyarakat diperjuangkan oleh pihak eksekutif (Wali Kota

dan jajarannya) melalui MUSREMBANG yang dikoordinasi BAPEDA. Sedangkan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh DPRD Kota Manado adalah hanya 0,5%. dari belanja pembangunan (belanja tidak langsung) APBD tahun anggaran 2010.

2. Dalam kinerja Anggota DPRD Kota Manado, sendiri atau kelompok wajib menerima, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat serta menindaklanjutinya, ditetapkan menjadi peraturan tata tertib DPRD Kota Manado. Masa Reses digunakan untuk turun ke daerah pemilihan menyerap aspirasi masyarakat. Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dapat diajukan sendiri atau kelompok, melalui proses waktu rancangan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD). Mulai diajukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG), atau ke dinas-dinas terkait, atau ke Badan Perencana Daerah (BAPEDA), atau pada saat konsultasi dengan Wali Kota. Kemudian pada saat pembahasan RAPBD di DPRD Kota Manado oleh Komisi-komisi, Badan-Badan dan atau Panitia. Semua berpeluang dan diajukan sebelum APBD ditetapkan.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut diatas maka dengan penelitian ini dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan kinerja anggota DPRD Kota Manado yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yaitu dapat membaca kebutuhan riil masyarakat dan mewujudkannya, maka setiap anggota DPRD Kota Manado segera meningkatkan kompotensinya. Melalui usaha memahami proses, prosedur, mekanisme dan asas dalam sistem rancangan pembahasan dan penetapan APBD serta implementasi APBD.
2. Diharapkan kepada anggota DPRD kota Manado untuk meningkatkan kinerja dalam hal menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, terutama pada saat menggunakan masa reses dengan sebaik-baiknya untuk turun ke daerah pemilihan dan mendengarkan secara langsung dari masyarakat mengenai apa saja kendala yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, M. 2002, How To Be An Even Better Manajer (Menjadi Manajer Yang Lebih Baik Lagi) Bina Aksara, Jakarta.

- Asshiddiqie, 1996, Pergumulan Peran Pemerintah Dan Perlemen Dalam Sejarah, UI Press, Jakarta.
- 2005, Hukum Tata Negara Dan Pilar Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, UI Press, Jakarta.
- Budiarjo 1998, Dasar Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bari Azed, Abdul dan Amir, Makmur, 2005, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Gaffar, Janedjri M, 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Ketata Negaraan Indonesia, Sekjen MPR, Jakarta.
- Hasibuan S. P. 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Harahap, Krisna, 2004, Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi Hingga Reformasi, Grafiti, Bandung.
- Kalo J. R, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.
- Karta, Pipit Rochiyat, 2003, Alokasi Keterwakilan Penduduk dan Pemilih, Elsam, Jakarta.
- Krisna D. Darumurti dan U. Rauta, 2003, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Khoirudin, 2004, Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi, Akar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kast, Fremont E. dan Jemes E. Rosenz Weig, 1982, Organisasi dan Manajemen, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Koontz, H. O'Donnell dan H. Weihrich, 1996, Manajemen (terjemahan) Erlangga, Jakarta,
- Marbun B.N, 2006, DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- , 2002, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2005, Otonomi Daerah 1945-2005, Proses dan Realita, Sinar Harapan, Jakarta.
- Mangkunegara, 2000, Manajemen SDM Perusahaan, Penerbit PT. Rosda Karya Bandung.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Milles dan Houberman, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1992, Analisa Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.
- Moleong L, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sanit Arbi, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Saragih B.R. 1988, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- \Subagio M, 1991, Hukum Keuangan RI, Rajawali Press, Jakarta.
- Soemanto, 2003, Metode-metode Penelitian, Gramedia, Jakarta.
- Solihin, D. 2002, Panduan lengkap Otonomi Daerah, ISSME. Jakarta.
- 2002, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISSME Jakarta.
- Siagian S. P. 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Toni, Efriza, dan Kemal, 2006, Mengenal Teori Teori Politik, Nuansa, Bandung.